



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA  
PERETASAN DAN PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN  
ELEKTRONIK TANPA HAK  
(Studi Putusan Nomor 545/PID.SUS/2023/PN SMN)**

**Achmad Deny Maulana<sup>1</sup>, Bambang Ali Kusumo<sup>2</sup>, Esti Aryani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,  
Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: \*<sup>1</sup>adenymaulana@gmail.com

NO HP. 082281464555

**ABSTRAK**

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer sebagai sarannya disebut dengan cyber crime. Cyber crime tidak hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi dalam pengoperasiannya. Peretasan atau hacking merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menerobos masuk ke dalam komputer atau jaringan komputer orang lain dengan cara apa pun secara melawan hukum dengan tujuan untuk mengambil data-data tertentu yang dimiliki korban. Orang yang melakukan tindak pidana peretasan ini disebut sebagai hacker.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui penegakan hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang lain yang memiliki muatan peretasan studi kasus Pengadilan Negeri Sleman perkara Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Smn.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti data sekunder. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa Isdianto Febry Putra Prakosa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 30 Ayat (1). Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim, menyatakan bahwa terdakwa

*PAUGERAN LAW REVIEW*

*NAMA PENULIS*

*JUDUL*

**DITERIMA :**

**REVISI :**

**DISETUJUI :**



dikenakan pidana penjara serta harus membayar pidana denda. Kemudian dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim, menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun yang memiliki muatan peretasan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Peretasan, Dokumen elektronik

### ABSTRACT

*This An unlawful act committed using a computer network as a means is called cyber crime. Cyber crime not only uses sophisticated computer technology, but also involves telecommunications technology in its operations. Hacking is an action carried out by someone who breaks into another person's computer or computer network by any means unlawfully with the aim of taking certain data belonging to the victim. People who commit this criminal act of hacking are called hackers. .*

*This legal research aims to research and understand law enforcement and the judge's considerations in handing down decisions regarding criminal acts of accessing other people's electronic systems that contain hacking content. Sleman District Court case study case Number 545/Pid.Sus/2023/PN Smn.*

*This research is included in normative legal research, namely legal research by examining secondary data. The nature of the research used in this research is descriptive and the data collection technique the author uses is library research.*

*Based on the research results, the author concluded that the charges imposed on the defendant Isdianto Febry Putra Prakosa met the elements of a criminal offense in Article 46 Paragraph (1) in conjunction with Article 30 Paragraph (1). In law enforcement carried out by the judge, the defendant was sentenced to prison and had to pay a fine. Then, in the legal considerations carried out by the judge, it was stated that the defendant was proven to have committed a criminal act intentionally and without right or against the law by accessing another person's computer and/or electronic system in any way that contained hacking content in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.*

**Keywords:** Law Enforcement, Hacking, Electronic Documents

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



## PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sejatinya telah menyebabkan banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya berbagai macam tindakan atau perbuatan hukum yang baru. Teknologi informasi melingkupi sistem yang mengumpulkan, menyimpan, memproses memproduksi dan mengirimkan informasi dari industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat

Perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif saja, juga terdapat dampak negatif yang tidak dapat dihindari sehingga pemanfaatan untuk hal-hal yang membawa keburukan sulit dikontrol. Dalam tulisannya J.E Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat maka kejahatan juga ikut semakin maju.

Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan untuk melakukan kejahatan. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer sebagai sarannya disebut dengan cyber crime. Cyber crime tidak hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi dalam pengoperasiannya. Cyber crime di Indonesia semakin berkembang dengan munculnya kejahatan seperti pembobolan kartu kredit, peretasan beberapa situs, penyebaran berita bohong (hoax), hingga kejahatan kesusilaan atau pornografi.

Peretasan atau hacking merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menerobos masuk ke dalam komputer atau jaringan komputer orang lain dengan cara apa pun secara melawan hukum dengan tujuan untuk mengambil data-data tertentu yang dimiliki korban. Peretasan juga dapat dimaknai sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan akses secara ilegal data elektronik suatu perangkat digital seperti yang terdapat dalam komputer atau handphone. Orang yang melakukan tindak pidana peretasan ini disebut sebagai hacker.

Tindakan peretasan yang semakin sering terjadi di Indonesia memperlihatkan pentingnya penanganan hukum yang serius terhadap para pelaku peretasan tersebut. Hasil survei dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan jika terdapat lebih dari 1,6 Miliar telah terjadi serangan siber di Indonesia dan terdapat 5.574 kasus peretasan yang terjadi pada tahun 2021. Tindakan peretasan sangat membahayakan



dan perlu diwaspadai karena pelaku mengincar data pribadi milik korban untuk kemudian disalahgunakan.

Mengenai keterkaitan mendistribusikan akses informasi elektronik dan atau transaksi elektronik atas seizin pemiliknya juga diatur dalam UU ITE Pasal 46 ayat (1). Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum akses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.

Dalam Undang-Undang ITE, tindak pidana peretasan diatur secara spesifik dalam Pasal 30 ayat (1) berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun" dan pada Pasal 46 ayat (1) berbunyi "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)". Isi dalam Pasal 30 UU ITE ini mengklasifikasikan jika terdapat 3 (tiga) jenis peretasan yaitu peretasan secara umum yang dilakukan dengan cara apapun, peretasan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta peretasan dengan cara melumpuhkan sistem keamanan dengan cara menjebol atau menerobos sistem elektronik milik orang lain. Lahirnya Pasal 30 UU ITE tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap privasi seseorang dengan cara melarang seseorang yang tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa izin, karena hanya pemilik yang berhak untuk mengakses dan mengontrol sistem atau dokumen elektroniknya sendiri.

## METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian melalui perantaran bahan – bahan hukum dalam arti luas, seperti bahan kepustakaan. Penelitian ini mengkaji tentang hukum sebagai asas, kaidah, peraturan perundang – undangan, ajaran hukum, teori, ensiklopedia, norma hukum dan kepustakaan lainnya.

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif maksudnya adalah analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini akan mengkaji dan mendeskripsikan tentang tindak pidana peretasan dan pendistribusian dokumen elektronik milik orang lain tanpa hak.

Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang terdiri atas 3 (tiga) bahan hukum. Dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan bahan

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum data tersier. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka Library Research. Studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Metode analisis data dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasinya kemudian menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalahnya dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penegakan Hukum Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan dan Pendistribusian Dokumen Elektronik Tanpa Hak Melalui Sebuah Aplikasi Elektronik Dalam Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Smndan

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dengan arti yang terbatas atau sempit. Penegakan hukum pidana memiliki 3 (tiga) tahap yakni tahap formulasi yakni tahap pembentukan perundang-undangan dengan cara memilih dan memilah nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi di masa kini dan masa mendatang, tahap aplikasi yakni tahap penerapan oleh aparat dan tahap eksekusi yakni tahap pelaksanaan dari teknik aplikasi. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah.

Menurut penulis, Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan dan pendistribusian dokumen elektronik tanpa hak dalam kasus tersebut sudah memiliki landasan hukum yang kuat dengan Undang-Undang ITE. Namun, tantangan seperti interpretasi hukum, kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum, serta koordinasi antar lembaga masih perlu ditingkatkan. Edukasi dan pencegahan juga memainkan peran penting dalam mengurangi kejahatan cyber. Dengan peningkatan kerjasama dan penyesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi, efektivitas penegakan hukum dalam bidang ini dapat terus ditingkatkan.



Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut terdakwa selain dipidana dengan penjara harus pula dihukum untuk membayar pidana denda. Dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan. Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi segenapnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan padanya, karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan. Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dihukum, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi. Selain itu, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, salah satunya adalah 183 ketentuan yang termuat dalam pasal KUHAP yang berbunyi :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya".

Tahap ketiga dalam kasus ini adalah penuntutan, penyidik setelah selesai melakukan penyidikan menyerahkan berkas perkara beserta tersangkanya kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Pada kasus ini tersangka diberikan tuntutan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) Subsider 2 bulan kurungan..

Sebelum menjatuhkan putusan Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut: Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban. Hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa berterus terang selama di persidangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sudah mengembalikan seluruh kerugian korban, Terdakwa belum pernah dihukum. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka





telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut.

Melihat dari rumusan masalah pertama tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut selain ditentukan pidana penjara juga disebutkan secara kumulatif pidana denda. Sehingga Terdakwa selain dipidana dengan penjara harus pula dihukum untuk membayar pidana denda. Dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan dan Pendistribusian Dokumen Elektronik Tanpa Hak Melalui Sebuah Aplikasi Elektronik Dalam Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Snn**

Koordinasi Hasil putusan hakim yang menangani dan memutus perkara ini, hakim memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk dapat membuktikan tepat atau tidaknya penerapan pasal yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan tanpa izin, dalam Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka unsur – unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi.

Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 setiap orang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp600 juta namun pada perkara ini hakim memiliki banyak pertimbangan untuk dapat melakukan putusan yang akan dijatuhkan pada korban salah satunya melihat dari keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban juga dapat memberatkan dan



hal hal yang meringankan terdakwa dapat dilakukan sendiri oleh terdakwa dengan cara seperti terdakwa berterus terang selama di persidangan sehingga memperlancar dan tidak menghambat proses jalannya persidangan, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut untuk kedua kalinya, terdakwa mampu dan sudah mengembalikan kerugian kerugian yang dialami korban, terdakwa belum pernah/pertama kalinya terkena kasus hukuman.

Dalam perkara ini, alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim antara lain adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Pada perkara ini hakim dapat mempertimbangkan putusan berdasarkan dari kerugian kerugian yang sudah ditimbulkan oleh pelaku, baik kerugian materil yaitu nilai finansial yang diderita korban dan kerugian imateril yaitu dampak pada reputasi, kepercayaan publik terhadap pelaku dan privasi korban.

Putusan Hakim dalam sidang perkara Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Smn, Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Isdianto Febry Putra Prakosa Als. Sipek, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara. Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan.

Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa saat melakukan perbuatannya, terdakwa secara sadar mengerti akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan alasan pidana terdakwa. Sehingga terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan untuk terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana karena terdakwa sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan melawan hukum yakni mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain tanpa izin yang dimana hal tersebut merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut penulis, Majelis Hakim telah memutus perkara secara tepat dikarenakan Majelis Hakim keadaan yang melebihi dari yang didapat oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa melakukan peretasan





terhadap handphone milik korban yang hilang, yang tersambung dengan akun Gobiz milik korban kemudian mengganti rekening resto milik korban menjadi milik terdakwa sehingga pemasukan keuangan resto milik korban menjadi ke rekening milik terdakwa. Terdapat keadaan memberatkan yang ditemukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian pada usahanya dengan nominal yang besar yaitu mencapai Rp.22.243.400.- (dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Penulis menilai Hakim telah sesuai dalam pertimbangannya bahwa terdakwa bersedia mengembalikan uang dengan seutuhnya beserta pertimbangan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, barang bukti, serta keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan kasus ini.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh dari aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa setiap tahap proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya dilihat, tetapi juga dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Proses penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan efektif memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sistem peradilan mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan adil. Tujuan pemidanaan tidak hanya sekedar pembalasan dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi juga sebagai bentuk pemberian hukuman yang seberat-beratnya bagi terdakwa, tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Selain memberikan efek jera pemidanaan, harus terkandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang berarti bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang lain sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pemidanaan juga diharapkan menjadi suatu prevensi general yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat.

## KESIMPULAN

1. Proses penyidikan dimulai dengan penangkapan ISDIANTO FEBRY PUTRA PRAKOSA pada 27 Juli 2023, diikuti penahanan oleh penyidik dan perpanjangan oleh penuntut umum hingga pengadilan. Selama penyidikan, dikumpulkan bukti berupa tangkapan layar email, akun Gobiz, dan rekening koran. Pada persidangan, saksi-saksi memberikan keterangan tentang

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



hilangnya handphone yang digunakan untuk aplikasi GoBiz dan penggantian rekening tanpa izin. Setelah mendengarkan keterangan saksi dan memeriksa barang bukti, pengadilan memutuskan bahwa Terdakwa bersalah. ISDIANTO dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp. 100.000.000, subsidi 2 bulan kurungan. Barang bukti dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Smn yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis berupa surat dakwaan, tuntutan pidana, dan alat bukti sehingga terungkap fakta-fakta dalam persidangan yang mengungkapkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan faktor non-yuridis dimana hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Oleh karena itu berdasarkan faktor yuridis dan non-yuridis yang telah diberikan terdakwa dinyatakan bersalah atas tindakannya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul Wahid Dan Mohammad Labib, 2010, Kejahatan Mayantara (Cyber crime), Bandung, PT Refika Aditama.

Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta: The World Bank.

Bambang Waluyo, 2014, Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.

Chazawi Adami, 2007, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Danrivanto Budhianto, 2013, Hukum Telekomunikasi. Penyiaran & Teknologi Informasti. Bandung: PT Refika Aditama.

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta.

Sudarto, 2007, Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: PT. Alumni.



## JURNAL

Bramanta Aryo Wijoseno, Jerat Pidana Terhadap Pelaku Peretas Sistem Komputer Secara Ilegal (Hacker) Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Kertha Desa, Vol. 3, Universitas Udayana, 2023.

Dista Amalia Arifah, 2011, Kasus Cybercrime di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol. 18, No. 2.

Rahmazani, 2022, Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Di Indonesia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol. 34. No. 1.

Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2017, Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP.

Yogi Oktafian Arisady, Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Hacker, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.

## SKRIPSI

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum. Mataram : Mataram University Press.

## INTERNET

fh.unimaka.ac.id, Pengertian Hukum Pidana, <https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-pidana/> (diakses pada 22 Oktober 2022 pukul 18.15 WIB)

*PAUGERAN LAW REVIEW*

*NAMA PENULIS*

*JUDUL*

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :